

TELAAH PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL 65 ATAS PELANGGARAN HAM 1965

Indra Anugrah M. Ali B.¹ Siti Aisyah² M. Chaerul Risal³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: indraanugrah2@gmail.com¹

Abstract

*In principle, human rights are regulated and upheld to protect human dignity and interests. The events of 1965 include past human rights violations that have not been resolved due to the neglect by the Indonesian government towards victims and their families. This study aims to examine the decision of the International People's Tribunal 65 on human rights violations in 1965. The type of research used is library research with a normative approach. The results of the research show that the 65th Tragedy is a long history of major human rights violations committed by the Indonesian government that have not yet had a definite resolution. Acts of violations that included mass killings, imprisonment, enslavement, torture, forced disappearances, sexual violence, exile, false propaganda, involvement of other countries and genocide elicited various negative responses and criticism from various communities to provide protection and settlement for these crimes. The presence of the International People's Tribunal Decision 65 has provided an illustration of the Indonesian government's responsibility to investigate and provide appropriate punishment for the perpetrators of crimes and protection for victims in accordance with the applicable legal system. In addition, the Decision of the International People's Tribunal 65 in an Islamic perspective as an instrument of *Islah Islah* in correcting and accounting for human rights crimes.*

Keywords: Human Rights; Violation; International People's Tribunal 65

Abstrak

Secara prinsipil, HAM diatur dan dijunjung tinggi untuk melindungi martabat dan kepentingan manusia. Peristiwa 1965 termasuk pelanggaran HAM masa lalu yang tidak kunjung selesai atas pengabaian oleh pemerintah Indonesia terhadap korban dan keluarga korban. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah putusan *International People's Tribunal 65* atas pelanggaran HAM 1965. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tragedi 65 menjadi sejarah panjang pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang belum memiliki penyelesaian pasti. Tindakan pelanggaran yang mencakup pembunuhan massal, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, pengilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain dan genosida menuai berbagai respon negatif dan kecaman dari berbagai masyarakat untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian atas kejahatan tersebut. Hadirnya Putusan

International People's Tribunal 65 telah memberikan perwajahan atas tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menyelidiki dan memberikan hukuman yang layak bagi para pelaku kejahatan dan perlindungan bagi korban sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Disamping itu, Putusan *International People's Tribunal 65* dalam perspektif keislaman sebagai instrumen islah dalam memperbaiki dan mempertanggungjawabkan kejahatan HAM.

Kata Kunci: HAM; Pelanggaran; *International People's Tribunal 65*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem negara hukum (*rechstaat*) yang bersumber dari Undang-undang Dasar 1945.¹ Konsep *rechstaat* menghendaki adanya perlindungan HAM, pemisahan dan pembagian kekuasaan dan peradilan administrasi.² Untuk itu, hak warga negara dijamin oleh konstitusi yaitu Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara dijamin dan sama kedudukannya di depan hukum.³ Bentuk jaminan yang harus diberikan termasuk kebebasan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.⁴ HAM seharusnya diterima dan dipahami oleh seluruh elemen, dari masyarakat sipil sampai pemangku kebijakan, namun belum ada aktualisasi dalam bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan sosiohistoris dan sosiopolitis.⁵

Peristiwa yang terjadi pada Oktober 1965 dan setelahnya terdapat jutaan rakyat Indonesia yang disiksa dan dibantai yaitu orang-orang yang dituduh komunis dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI),⁶ atas kegagalan kudeta yang dilakukan, sehingga angkatan bersenjata dibawah komando Jenderal Soeharto menuduh PKI sebagai dalang atas pembantaian tersebut. Namun penyangkalan yang dilakukan oleh PKI tidak membawa pengaruh baik, melainkan menimbulkan ketegangan dan kebencian pada PKI.

¹ Andi Mulyono. “Pengaruh Aspek Kultur Hukum terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana Indonesia).” *Jurnal Jursiprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3 no. 2 (2016): 13.

² Ulfatus Shalihah dan Rahmatiah HL. “Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Koruptor ditinjau dari Aspek HAM dan Hukum Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 228.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1).

⁴ Ashabul Kahfi. “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja.” *Jurnal Jursiprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 62.

⁵ Kontras Soroti Masa Depan HAM dalam Pidato Jokowi”, *CNN Indonesia*, (17 Agustus 2021).

⁶ Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang non-penguasa. Dibentuk pada 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966 yang memiliki sayap buruh, pelajar, perempuan, petani dan pemuda. Ideologi yang dianut adalah komunisme, Marxisme-Leninisme.

Dari peristiwa tersebut selain ditinjau dari sisi politik suatu golongan maupun pandangan telah terjadi pelanggaran HAM berat pada rakyat Indonesia dan menyebarkan mitos tentang peristiwa tersebut dimana PKI dikambinghitamkan dalam sebuah penggulingan kekuasaan.

Meskipun golongan tersebut dinyatakan bersalah oleh negara, bukan berarti negara dan pemerintah Indonesia berhak untuk membunuh, menyiksa dan melakukan tindak kekerasan HAM lainnya, sebab golongan minoritas atau tergabung dalam ideologi yang berbeda juga pada dasarnya masyarakat Indonesia yang juga mempunyai hak untuk hidup, bernegara dan tidak untuk di siksa. Dengan membunuh orang-orang yang menganut paham PKI atau yang tergabung dalam PKI juga sebuah kesalahan dan negara telah melakukan kesalahan terhadap hak fundamental manusia lain karena telah melakukan atau membiarkan melakukan pelanggaran HAM.

Atas pembelokan fakta dan kekeliruan tersebut dibentuklah sebuah prakarsa masyarakat sipil untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi setelah peristiwa Oktober 1965 yang disebut *International People's Tribunal* (IPT) atau Pengadilan Rakyat Internasional 1965.⁷ IPT 1965 didirikan dengan maksud untuk mengakhiri dan menghapus impunitas terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan (*CAH* atau *Crimes Against Humanity*) yang kemudian menjadi badan hukum (dalam bentuk yayasan) pada 18 Maret 2004. Sidang IPT 65 diselenggarakan pada tanggal 10-13 November 2013 di Deen Hag, Belanda.⁸

Adapun dalam pembacaan putusan IPT 65 menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia bersalah dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM pada peristiwa 1965 serta terdapat sepuluh jenis pelanggaran HAM pada peristiwa tersebut diantaranya adalah pembantaian massal, penculikan, pemenjaraan, perbudakan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain dan genosida.⁹ Berdasarkan putusan tersebut, peristiwa 65 menjadi sorotan internasional dan menimbulkan dukungan penyelesaian kasus yang peduli terhadap simpatisan PKI.

Komnas HAM sempat membentuk Tim Penyelidikan tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 1965 hingga 1999, pada 1 juni 2008 mulai menyelidiki dan menggali perihal kasus peristiwa HAM 65 namun pada tahun 2012 menghentikan penyelidikan

⁷ *Interntional Pepole's Tribunal* (IPT) 65 adalah yayasan masyarakat sipil untuk menempuh jalur hukum atas peristiwa 65. Didirikan pada November 2014 dan melangsungkan sidang IPT 65 di Deen Hag, Belanda.

⁸ International People's Tribunal 65 (IPT 65), "Apa itu IPT 65", <https://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/>, diakses tanggal 18 oktober 2021.

⁹ Maulida Sri Handayani, " IPT 65", *tirto.id*. 20 Juni 2016. <https://tirto.id/ipt-1965-bm19>, diakses tanggal 19 oktober 2021.

tentang pelanggaran HAM 65 yang hampir 4 tahun menjalankan penyelidikan mereka berhasil menyatakan bahwa terpenuhinya unsur pelanggaran HAM pada tahun 1965 tetapi berhenti tengah jalan oleh karena beberapa sebab diantaranya, terlalu luasnya skala pelanggaran HAM yang terjadi hampir meliputi seluruh negeri, juga terkendala dana yang di berikan oleh pemerintah.¹⁰ Olehnya itu, berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini berupaya untuk menelaah putusan *International People's Tribunal* 65 atas pelanggaran HAM 1965.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dimana penelitian ini mengacu pada data atau bahan penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang maupun peraturan turunan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan teologis normatif adalah pengkajian yang bersandar pada dan al-Quran hadis serta pendapat para ulama dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari tiga juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor dan lain sebagainya. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Sementara beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 2 juta orang.¹²

Tidak hanya korban, keluarga korban pun turut mengalami diskriminasi atas tuduhan sebagai keluarga PKI. Selain harus kehilangan pekerjaan, banyak diantaranya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, dikucilkan dari lingkungan hingga kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

¹⁰ Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Bahan advokasi Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu*, dengan kata pengantar oleh Yati Andriyani (Jakarta Pusat: Kontras, 2017): 10.

¹¹ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

¹² Fauzan Khairazi. "Implementasi Demokrasi dan HAM di Indonesia." *Jurnal Inovatif* 8, no. 1 (2015): 82.

Tragedi pembantaian 65 sudah memasuki tahun yang ke-55, tetapi negara belum juga mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan keadilan terhadap para korban. Hak-hak pemulihan yang seharusnya diterima korban juga tidak kunjung diupayakan secara maksimal. Kondisi ini menjadikan korban harus menderita selama masa hidupnya, mengingat sudah banyak korban yang meninggal dunia karena sudah lanjut usia dan belum juga mendapatkan keadilan serta pemulihan.

Peristiwa 1965 dan setelahnya mendapat kecaman dari masyarakat domestik maupun internasional terkait adanya pelanggaran HAM yang terjadi. Meskipun pemerintah Indonesia dalam penyampaianya menyebutkan bahwa peristiwa 1965 bukanlah pelanggaran HAM melainkan suatu upaya untuk mempertahankan kekuatan negara. Akan tetapi pernyataan tersebut mendapat respon yang tidak baik dari berbagai kalangan utamanya bagi korban dan keluarga korban peristiwa 1965.¹³ Persidangan IPT 65 membentuk tim jaksa dan menunjuk 7 jaksa yang mayoritas adalah para ahli hukum dari Indonesia, diantaranya yaitu:¹⁴

- 1) Antarini Arna (Advokad HAM)
- 2) Sri Suparyati (Advokad/Kontras)
- 3) Bahrain van Halen (Advokad YLBHI)
- 4) Agustinus Agung Wijaya (Advokad)
- 5) Silke Studzinsky (Pakar Kekerasan Seksual)
- 6) Uli Parulian Sihombing (Advokad HAM)
- 7) Ketua tim jaksa Todung Mulya Lubis (Jaksa Ketua IPT 65/Advokad HAM).

Selain tim jaksa IPT 65 juga membentuk Majelis Hakim yang berisikan 7 Hakim internasional untuk menguji kebenaran temuan dan kebenaran dari pemaparan tim jaksa, majelis hakim berisikan orang-orang terkemuka dari berbagai negara yaitu:¹⁵

- 1) Mirelle Fanon Mendes (Pakar PBB),
- 2) Cees Flinterman (Mantan Anggota Komite HAM PBB),
- 3) Helen Jarvis (Komite Penasihat UNESCO),
- 4) Sir Geoffrey Nice (Jaksa dalam perkara Slobodan Milosevic),
- 5) Shadi Sadr (Advokad HAM Iran),
- 6) John Gittings (Pakar Asia Timur),

¹³ “Upaya Memutus Rantai Pelanggaran HAM dan Kegagalan Merawat Ingatan” (Siaran Pers), *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, 13 November 2015.

¹⁴ “Todung Lubis dan 5 Pengacara jadi Jaksa di Pengadilan Rakyat 1965” (Berita), *Rappler.com*, 10 November 2015.

¹⁵ “Para Hakim dan Penuntut Pengadilan 1965 di Den Haag” (Berita), *Tempo.com*, 11 November 2015.

7) Zak Yacoob (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan).

Pada bulan Juni 2016, laporan keputusan Majelis Hakim disampaikan di *Cape Town*, Afrika Selatan. Ketua Majelis Hakim Zak Yacoob, mengumumkan keputusannya, dimana negara Indonesia harus bertanggung jawab dan bersalah telah melakukan kejahatan maupun kekejaman terhadap kemanusiaan karena telah memerintahkan dan melakukan, terutama militernya, melalui rantai komando, serangan yang meluas dan sistematis terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam suatu pembersihan besar-besaran dimana termasuk di dalamnya para pendukung Presiden Soekarno, dan juga anggota progresif dari Partai Nasional Indonesia (PNI).

Majelis Hakim menyatakan telah terjadi 9 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dipaparkan tim jaksa, majelis hakim juga membenarkan bahwa Indonesia bertanggung jawab secara hukum untuk menyelidiki dan memberikan hukuman yang layak bagi para pelaku kejahatan-kejahatan tersebut baik secara hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Disamping itu melainkan dari hasil pemaparan tim jaksa dari hasil temuannya majelis hakim menemukan satu lagi kejahatan yaitu: Kejahatan Genosida.¹⁶ Fakta-fakta yang disampaikan jaksa di hadapan Tribunal adalah salah satu tindakan yang sesuai dengan Konvensi Genosida.

Secara hukum genosida termasuk dalam kategori Pelanggaran HAM berat juga, aksi ini dilakukan dalam keadaan yang sangat sadar dengan maksud dan tujuan jahat untuk membasi dan membersihkan elemen yang dianggap dapat mengganggu jalannya pemerintahan entah itu sebagian atau secara keseluruhan, ini berlaku pada kejahatan yang dialami etnis minoritas Tionghoa. Indonesia terikat dalam Konvensi Genosida tahun 1948, dibawa hukum kebiasaan internasional.

Hasil putusan IPT 65 yang dipaparkan ketua Majelis Hakim Zak Yacoob, mengatakan bahwa ini sebuah tragedi besar dan juga menjadi sejarah kelam di negara Indonesia yang sampai hari ini tidak kunjung terselesaikan. Seharusnya pemerintah Indonesia lebih mampu untuk menyelesaikan perkara ini sebab hal tersebut terjadi di negara Indonesia. Sepanjang kekuasaan Soeharto, PKI digambarkan sebagai momok menakutkan sehingga tidak mungkin memahami bagaimana partai itu pernah menjadi demikian populer, dengan jutaan anggota dan simpatisan.¹⁷

¹⁶ International People's Tribunal 65 (IPT 65), "Apa itu IPT 65", <https://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/> (19 Juli 2016).

¹⁷ Baskara T Wardaya. *Suara di Balik Prahara: Narasi Tentang Tragedi 65*, Cet, I, (Yogyakarta, 2011): 14.

Selain itu, hadirnya penelitian maupun pendapat para ahli yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri terus menerus menemukan fakta-fakta maupun bukti terbaru mengenai adanya pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa 1965 dan setelahnya yang telah dipaparkan ketika Sidang IPT 65.¹⁸ Putusan dan fakta-fakta yang diputuskan Majelis Hakim IPT 65 guna untuk negara Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan persidangan bagi para pelaku kejahatan HAM dan menghukum para pelaku sekaligus memberikan keadilan atas kepentingan korban, keluarga korban, dan para simpatisan yang termasuk didalamnya agar mendapatkan keadilan dan pemulihan nama baik.

Penyelesaian pelanggaran HAM 1965 bukan hanya tuntutan untuk menghukum pelaku yang terlibat melainkan memberikan tanggung jawab kepada korban dan keluarga korban pada pelanggaran HAM 1965. Dalam pemulihan terkait ganti rugi kepada korban maupun keluarga korban terhadap pelaku atau pihak ketiga dalam tindak pidana kejahatan tidak mampu dipenuhi dalam pemberian kompensasi dan resitusi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹⁹

Berdasarkan hakikat pembentukan Komisi Kebenaran, seharusnya pemerintah mengungkap dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang terjadi di masa lampau yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa maupun rezim yang pernah berkuasa yang berkaitan dengan pelaku dan korban pelanggaran HAM. Setelah itu dilakukan rekonsiliasi agar rakyat yang menjadi korban kekerasan dapat dipulihkan dari pengalaman masa lampau serta untuk mencapai syarat penyelesaian yang substansial dari pelanggaran yang terjadi.²⁰ Namun pada faktanya kebijakan mengenai KKR tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia telah membentuk aparat penegak hukum yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan hukum seperti pemerintah, DPR, kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.²¹ Selain lembaga tersebut, terdapat profesi penting dalam sistem peradilan, yaitu advokat

¹⁸ International People's Tribunal 65 (IPT 65), "Laporan Sidang IPT 65", <https://www.tribunal1965.org/tribunal-1965/laporan-sidang/>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.

¹⁹ Mulyadi Arianti Tajuddin dan Imran Rusli. "Pemenuhan Hak Keluarga Korban terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Jurisprudencia: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 215.

²⁰ Fadli Andi Natsir. "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Jurisprudencia: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 91.

²¹ Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurnal Jurisprudencia: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 16.

yang merupakan bagian dari instrumen dalam proses perlindungan HAM.²² Adapun sistem peradilan yang utuh maupun instrumen hukum yang memadai tetap terjadi banyak ketidakadilan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok penguasa yang melulu terjadi secara sistematis.²³ Hal dasar tersebutlah yang menjadi alasan pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung diselesaikan.

Kesejahteraan rakyat perlu ditimbang dari penyelesaian pelanggaran HAM atau setidaknya-tidaknya tanggung jawab negara. Negara yang bertanggung jawab adalah negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak warga negara, melindungi dan menghindarkan warga negara dari ancaman dan bahaya serta mengusahakan kesejahteraan sosial.²⁴ Masalah penegakan hukum mengharuskan adanya kehendak agar nilai-nilai instrumen hukum dapat diwujudkan,²⁵ dan negara mempunyai tanggung jawab penuh dan berkewajiban terhadap masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan.²⁶

Dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang menjadi pegangan atau pedoman yang harus ditaati masyarakat dalam melangkah dan bertindak.²⁷ Salah satu sistem hukum terbesar yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini adalah sistem hukum Islam yang dipegang teguh oleh umat Islam dimanapun mereka berada.²⁸ Hukum Islam memiliki salah satu karakteristik dasar yaitu cakupan.²⁹ Segala sesuatu dalam kehidupan merupakan hal yang pasti ada hukumnya dalam syari'at. Wewenang maupun kekuasaan dalam suatu negara menurut Islam merupakan suatu kepercayaan atau amanah.³⁰

²² Muh. Amiruddin. "Peran Advokat untuk Mencapai Keadilan terhadap Masyarakat Kota Makassar Menurut Syariat." *Jurnal ALDEV* 2, no. 1 (2020): 87.

²³ Andi Safriani. "Telaah terhadap Hubungan Hukum dengan Kekuasaan." *Jurnal Jurisprudential: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 38-39.

²⁴ Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2019): 45.

²⁵ Muammar Salam dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 117.

²⁶ Hairul Akbar dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 667.

²⁷ Azman. "Penerapan Syariat Islam." *Jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 284.

²⁸ Azman. "Perkembangan Fiqh pada Era Modern serta Para Tokohnya." *Jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 61.

²⁹ Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al Fikr* 17, no. 1 (2017): 176.

³⁰ Sri Wahyuni Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas 1 Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 219.

Berdasarkan laporan akhir IPT 65 yang dibacakan oleh Hakim ketua Zaak Yacoob memberikan rincian tindakan tidak manusiawi oleh pemerintah Indonesia dan memutuskan bahwa Pemerintah Indonesia bersalah dalam perkara pembantaian massal yang terjadi setelah terbunuhnya enam jenderal dan satu letnan pada 30 September 1965 karena telah memerintahkan dan melakukan, khususnya tantara melalui rantai komando.

Terdapat 10 tindakan yang tidak manusiawi dalam kasus 1965 yaitu sebagai berikut:

- a. Pembunuhan Massal
- b. Pemenjaraan
- c. Perbudakan
- d. Penyiksaan
- e. Pengilangan Paksa
- f. Kekerasan Seksual
- g. Pengasingan
- h. Propaganda palsu
- i. Keterlibatan Negara Lain
- j. Genosida

Analisis putusan IPT 65 dalam metode hukum Islam dapat digunakan metode *Islah*. Dalam kajian hukum Islam, *Islah* artinya memperbaiki, bertanggung jawab, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha membawa perdamaian dan menciptakan keharmonisan, menganjurkan manusia untuk menjaga perdamaian satu sama lain, berperilaku dan berbuat baik antar sesama manusia. Ruang lingkup *Islah* mencakup aspek-aspek kehidupan pribadi maupun sosial manusia. Selain *Islah* metode yang terdapat dalam hukum Islam untuk menyelesaikan perkara-perkara di atas adalah *Qiyas*. *Qiyas* dalam artinya adalah mengukur, membandingkan sesuatu yang semisalnya. Khasanah Islam dalam bidang hukum yang merupakan pemecah segala problematika yang berkaitan dengan perbuatan manusia hingga akhir zaman dimana al-Quran sudah tidak diturunkan lagi dan Nabi sebagai pembawa risalah telah tiada yang baik al-Quran maupun al-Hadis sebagai sumber hukum, maka telah meniscayakan adanya *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam setelah *ijma* sahabat.³¹ *Qiyas* dalam hal ini memiliki *nash* yang kuat dalam menjadikan *Qiyas* sebagai metodologi dalam penetapan hukum dalam Islam.

³¹ Anas Urbaningrum. *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013): 61.

KESIMPULAN

Tragedi 65 menjadi sejarah panjang pelanggaran HAM besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang belum memiliki penyelesaian pasti. Tindakan pelanggaran yang mencakup pembunuhan massal, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, pengilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain dan genosida menuai berbagai respon negatif dan kecaman dari berbagai masyarakat untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian atas kejahatan tersebut. Hadirnya Putusan *International People's Tribunal 65* telah memberikan perwajahan atas tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menyelidiki dan memberikan hukuman yang layak bagi para pelaku kejahatan dan perlindungan bagi korban sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Di samping itu, Putusan *International People's Tribunal 65* dalam perspektif keislaman sebagai instrumen *islah* dalam memperbaiki dan mempertanggungjawabkan kejahatan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akbar, Hairul dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Amiruddin, Muh.. "Peran Advokat untuk Mencapai Keadilan terhadap Masyarakat Kota Makassar Menurut Syariat." *Jurnal ALDEV* 2, no. 1 (2020).
- Azman. "Perkembangan Fiqh pada Era Modern serta Para Tokohnya." *Jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Azman. "Penerapan Syariat Islam." *Jurnal al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurnal Jurisprudential: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Kahfi, Ashabul. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja." *Jurnal Jursiprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi dan HAM di Indonesia." *Jurnal Inovatif* 8, no. 1 (2015).
- Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al Fikr* 17, no. 1 (2017).

- Mulyono, Andi. “Pengaruh Aspek Kultur Hukum terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana Indonesia).” *Jurnal Jursiprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3 no. 2 (2016).
- Natsif, Fadli Andi. “Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.” *Jurnal Jursiprudentia: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Safriani, Andi. “Telaah terhadap Hubungan Hukum dengan Kekuasaan.” *Jurnal Jurisprudentia: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Shalihah, Ulfatus dan Rahmatiah HL. “Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Koruptor ditinjau dari Aspek HAM dan Hukum Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Syam, Sri Wahyuni dan Kurniati. “Pelanggaran HAM Aparat Sipil terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas 1 Makassar.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Tajuddin, Mulyadi Arianti dan Imran Rusli. “Pemenuhan Hak Keluarga Korban terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019).

Buku

- Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Bahan advokasi Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu*, dengan kata pengantar oleh Yati Andriyani, Jakarta Pusat: Kontras, 2017.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Urbaningrum, Anas. *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Wardaya, Baskara T. *Suara di Balik Prahara: Narasi Tentang Tragedi 65*, Cet, I, Yogyakarta, 2011.

Website

- Interntional Pepole’s Tribunal (IPT) 65* adalah yayasan masyarakat sipil untuk menempuh jalur hukum atas peristiwa 65. Didirikan pada November 2014 dan melangsungkan sidang IPT 65 di Deen Hag, Belanda.
- International People’s Tribunal 65 (IPT 65)*, “Apa itu IPT 65”, <https://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/>, diakses tanggal 18 oktober 2021.
- International People’s Tribunal 65 (IPT 65)*, “Laporan Sidang IPT 65”, <https://www.tribunal1965.org/tribunal-1965/laporan-sidang/>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.
- Kontras Soroti Masa Depan HAM dalam Pidato Jokowi”, *CNN Indonesia*, (17 Agustus 2021).
- Maulida Sri Handayani, ” IPT 65”, *tirto.id*. 20 Juni 2016. <https://tirto.id/ipt-1965-bm19>, diakses tanggal 19 oktober 2021.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.